



IRMIK, S.H.

**NOTARIS
DAN
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
BEKASI**

SK Menteri Agraria R. I / Kepala BPN
No. 10 - XI - 1996
Tanggal 25 September 1996

SK. MENKEH R.I.
Nomor : C-275. HT. 03.01-TH. 1998
Tanggal 5 Oktober 1998

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT
ASOSIASI PERUSAHAAN JASA ANGKUTAN UANG TUNAI INDONESIA
(APJATIN)

AKTA : _____

TANGGAL : 12 September 2022

NOMOR : 10.

Jl. A. Yani Blok C1 No. 19 Central Niaga Kalimalang - Bekasi 17144
Telp. (021) 88854803 - 88854804 - 88954970, Facs. (021) 88954970

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

ASOSIASI PERUSAHAAN JASA ANGKUTAN UANG TUNAI INDONESIA

(APJATIN)

Nomor: 10.

-Pada hari ini, Senin, tanggal dua belas September dua ribu dua puluh dua (12-09-2022).-----
Pukul 14.40 WIB (empat belas lewat empat puluh menit ---
Waktu Indonesia Barat). -----

-Menghadap kepada saya, **IRMIK, Sarjana Hukum**, -----
Notaris di Kota Bekasi, dengan dihadiri para saksi yang
saya, Notaris kenal dan akan disebut pada bagian akhir
akta ini: -----

- Nyonya **RADEN INNE YUANIZA, SARJANA EKONOMI**, lahir di
Subang, pada tanggal 12 (dua belas) Juli 1971 -----
(seribu sembilan ratus tujuh puluh satu), Warga -----
Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di -
Jakarta Selatan, Jalan Tebet Barat IV Nomor 20, -----
Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 002, Kelurahan Tebet
Barat, Kecamatan Tebet, Pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan -----
(NIK) 3174015207710014; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak atas ---
kekuatan Kuasa, yang dimuat dalam Keputusan Musyawarah
Anggota Luar Biasa Perkumpulan Asosiasi Perusahaan Jasa
Angkutan Uang Tunai Indonesia (APJATIN), tertanggal ---
3 (tiga) Juni 2022 (dua ribu dua puluh dua), yang -----
dibuat di bawah tangan, aslinya dijahitkan pada minuta
akta ini; -----

-Penghadap bertindak sebagaimana tersebut terlebih -----
dahulu menerangkan: -----



-Bahwa pada hari Rabu, tanggal 03 (tiga) Juni 2022 (dua
ribu dua dua), bertempat di Hard Rock Hotel, Kuta, ---
Bali, telah diadakan Musyawarah Anggota Luar Biasa ---
**PERKUMPULAN ASOSIASI PERUSAHAAN JASA PENGOLAHAN UANG -
TUNAI INDONESIA (APJATIN), berkedudukan di Jakarta ---
Pusat**, yang anggaran dasarnya dimuat dalam Akta -----
tertanggal 16 (enam belas) Maret 2012 (dua ribu dua ---
belas) nomor 3, yang dibuat dihadapan YUDIANTO -----
HADIOETOMO, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, -----
Notaris di Kabupaten Karawang, dan telah mendapat -----
pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ---
Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat ---
Keputusannya tertanggal 09 (sembilan) Agustus -----
2012 (dua ribu dua belas), -----
nomor AHU-150.AH.01.07.Tahun 2012; -----
-anggaran dasar mana kemudian dirubah dengan: -----
a. akta tertanggal 06 (enam) Pebruari 2015 (dua ribu -
lima belas), nomor 08, yang dibuat dihadapan -----
MULYADI Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, -----
Notaris di Kabupaten Bogor, dan telah mendapat -----
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi -----
Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan -
tertanggal 16 (enam belas) Maret 2015 (dua ribu ---
lima belas), nomor AHU-14.AH.01.08.Tahun 2015;-----
b. akta tertanggal 22 (dua puluh dua) Nopember -----
2016 (dua ribu enam belas), nomor 46, yang dibuat -
dihadapan HADIJAH Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta
Pusat, dan telah mendapat persetujuan dari Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -----
dengan Surat Keputusan tertanggal 03 (tiga) Januari

2017 (dua ribu tujuh belas), -----
nomor AHU-0000654.AH.01.08.Tahun 2016;-----

c. akta tertanggal 23 (dua puluh tiga) Desember -----
2016 (dua ribu enam belas), nomor 73, yang dibuat -
dihadapan HADIJAH Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta
Pusat, dan telah mendapat persetujuan dari Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -----
dengan Surat Keputusan tertanggal 30 (tiga puluh) -
Januari 2017 (dua ribu tujuh belas), -----
nomor AHU-0000054.AH.01.08.Tahun 2017;-----

d. akta tertanggal 15 (lima belas) Januari 2021 (dua -
ribu dua puluh satu), nomor 20, yang dibuat -----
dihadapan HADIJAH Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta
Pusat, dan telah mendapat persetujuan dari Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -----
dengan Surat Keputusan tertanggal 2 (dua) Februari
2021 (dua ribu dua puluh satu), -----
nomor AHU-0000177.AH.01.08.Tahun 2021;-----
-untuk selanjutnya PERKUMPULAN ASOSIASI PERUSAHAAN
JASA PENGOLAHAN UANG TUNAI INDONESIA (APJATIN) -----
disebut juga ASOSIASI PERUSAHAAN JASA ANGKUTAN UANG
TUNAI INDONESIA (APJATIN) sebagaimana ternyata pada
Surat Pernyataan tertanggal 2 (dua) Agustus 2022 ----
(dua ribu dua puluh dua), nomor -----
031/APJATIN/VII/2022, yang aslinya dijahitkan pada
minuta akta saya, Notaris, nomor 7, tertanggal ---
hari ini, selanjutnya dalam akta ini disebut -----
"APJATIN".-----

-Bahwa Dewan Pengurus APJATIN telah melakukan -----
pemanggilan secara tertulis kepada Anggota APJATIN ----

melalui surat undangan tertanggal 23 (dua puluh tiga) Mei 2022 (dua ribu dua puluh dua);-----

-Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat 3 Anggaran Dasar dan Pasal 13 ayat 11 Anggaran Rumah Tangga, ----- Musyawarah Anggota Luar Biasa berwenang untuk ----- melakukan perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga APJATIN; -----

-Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat 4 Anggaran Dasar dan Pasal 14 ayat 2 Anggaran Rumah Tangga, ----- Musyawarah Anggota Luar Biasa dapat dilaksanakan di ---- luar waktu pelaksanaan musyawarah anggota dikarenakan suatu sebab tertentu yang bersifat mendesak;-----

-Bahwa pelaksanaan Musyawarah Anggota Luar Biasa telah disetujui oleh seluruh anggota APJATIN, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 16 ayat 5 Anggaran Dasar; ----

-Bahwa APJATIN telah membentuk *steering committee* dan *organizing committee* untuk melaksanakan Musyawarah Anggota Luar Biasa; -----

-Bahwa APJATIN telah melakukan pengangkatan Ketua dan Anggota Musyawarah APJATIN melalui Surat Keputusan ---- Nomor 61/MA-APJATIN/VI/2022 tertanggal 3 (tiga) Juni - 2022 (dua ribu dua puluh dua); -----

-Bahwa tata tertib, rancangan jadwal acara, rancangan umum, serta tata cara Musyawarah Anggota Luar Biasa --- telah diberitahukan kepada peserta Musyawarah Anggota Luar Biasa; -----

-Bahwa Musyawarah Anggota Luar Biasa adalah sah karena telah memenuhi kuorum kehadiran sesuai ketentuan Pasal 19 ayat 1 Anggaran Dasar dengan daftar hadir ----- Musyawarah Anggota Luar Biasa di Hard Rock, Kuta, -----

Bali, 3 (tiga) Juni 2022 (dua ribu dua puluh dua), ---
yang aslinya dijahitkan pada minuta akta ini ; -----

-Bahwa keputusan yang diambil dalam Musyawarah Anggota
Luar Biasa telah memenuhi ketentuan Pasal 16 Anggaran
Dasar; -----

-Bahwa perubahan Anggaran Dasar telah dilaksanakan oleh
Musyawarah Anggota Luar Biasa dengan kuorum kehadiran
sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat 1 Anggaran -----
Dasar;-----

-Bahwa perubahan Anggaran Dasar telah disetujui oleh ---
Musyawarah Anggota Luar Biasa dengan kuorum -----
persetujuan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat 2 ---
Anggaran Dasar.-----

Berdasarkan hal-hal sebagaimana disebutkan di atas, ---
Musyawarah Anggota Luar Biasa lebih lanjut menyetujui -
dan memutuskan keputusan sebagai berikut: -----

I. Menyetujui pelaksanaan Musyawarah Anggota Luar Biasa
ini pada tanggal 3 (tiga) Juni 2022 (dua ribu dua
puluh dua) di Hard Rock Hotel, Kuta, Bali. -----

II. Melakukan perubahan dan pernyataan kembali -----
Pasal 1 Anggaran Rumah Tangga sehingga menjadi ---
sebagai berikut: -----

----- **Pasal 1** -----

----- **NAMA** -----

Perkumpulan ini bernama "ASOSIASI PERUSAHAAN JASA
ANGKUTAN UANG TUNAI INDONESIA" disingkat -----
"APJATIN" dan selanjutnya dalam Anggaran Rumah ---
Tangga ini disebut Asosiasi.-----

III. Melakukan perubahan Bab IV Pasal 9 sampai dengan -
Pasal 12 Anggaran Rumah Tangga sehingga menjadi -

sebagai berikut: -----

----- **BAB IV** -----

----- **ORGAN ASOSIASI** -----

----- **Pasal 9** -----

----- **ORGAN ASOSIASI** -----

Organ Asosiasi terdiri atas:-----

- a. Musyawarah Anggota;-----
- b. Dewan Pembina;-----
- c. Dewan Pengurus; dan-----
- d. Komite Etik.-----

----- **Pasal 10** -----

----- **KEKUASAAN MUSYAWARAH ANGGOTA** -----

Kedaulatan tertinggi berada pada Anggota melalui ---
Musyawarah Anggota. Musyawarah Anggota merupakan ---
kekuasaan tertinggi Asosiasi.-----

----- **Pasal 11** -----

----- **DEWAN PEMBINA** -----

1. Dewan Pembina dapat terdiri atas:-----
 - a. Ketua;-----
 - b. Wakil Ketua; dan-----
 - c. Anggota.-----
2. Dewan Pembina dipilih oleh Musyawarah Anggota ---
dan bertanggung jawab kepada Musyawarah Anggota.
3. Dewan Pembina berwenang untuk melakukan -----
pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung -
jawab Dewan Pengurus serta memberikan nasihat ---
kepada Dewan Pengurus.-----
4. Dewan Pembina berwenang untuk melakukan -----
pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung -
jawab Komite Etik serta memberikan nasihat -----

kepada Komite Etik.-----

5. Masa bakti Dewan Pembina adalah 3 (tiga) tahun - masa bakti terhitung sejak ditetapkan dalam ----- Musyawarah Anggota dan dapat dipilih kembali ---- untuk satu kali masa bakti lagi.-----
6. Dalam hal kebutuhan mendesak, Dewan Pembina ----- dapat dipilih kembali lebih dari 2 (dua) kali --- masa bakti, dengan persetujuan dari setidaknya----- tidaknya 2/3 (dua per tiga) anggota dengan hak - suara.-----
7. Dalam hal Ketua Dewan Pembina berhalangan tetap, maka kedudukannya digantikan oleh Wakil Ketua --- Dewan Pembina sampai akhir masa bakti.-----
8. Persyaratan untuk menjadi Dewan Pembina Asosiasi yaitu:-----
 - a. Cakap melakukan perbuatan hukum;-----
 - b. Berdomisili di wilayah Negara Kesatuan ----- Republik Indonesia;-----
 - c. Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi - pemegang saham, anggota Dewan Komisaris, ----- anggota Direksi, anggota Dewan Pengurus, ----- dan/atau Dewan Pengawas yang dinyatakan ----- bersalah karena menyebabkan suatu badan usaha atau perkumpulan dinyatakan pailit dalam ----- waktu 5 (lima) tahun sebelum tanggal ----- pengangkatan;-----
 - d. Tidak pernah dihukum atas tindak pidana ----- dibidang perbankan, keuangan, korupsi, ----- pencucian uang, tindak pidana terhadap ----- rupiah, dan/atau tindak pidana yang diancam -

dengan hukuman setidaknya-tidaknya 5 (lima) -----
tahun penjara berdasarkan putusan pengadilan
yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;-----

e. Tidak memiliki kredit macet sesuai data dalam
sistem layanan informasi keuangan (SLIK) pada
saat pengajuan permohonan;-----

f. Tidak masuk dalam daftar hitam nasional -----
penarik cek/bilyet giro kosong yang -----
ditatausahakan Bank Indonesia pada tanggal ---
pengangkatan;-----

g. Memiliki komitmen terhadap pengembangan -----
industri jasa Kawal Angkut Uang dan Barang ---
Berharga serta industri jasa pengolahan Uang
Rupiah yang sehat;-----

h. Memiliki pengalaman dan/atau pengetahuan yang
memadai dan relevan di Industri jasa Kawal ---
Angkut Uang dan Barang Berharga serta -----
industri jasa pengolahan Uang Rupiah;-----

i. Merupakan anggota Direksi dan/atau anggota ---
Dewan Komisaris yang aktif menjabat di -----
Anggota dan/atau tenaga ahli/orang -----
perseorangan yang memiliki pengalaman -----
dan/atau pengetahuan sesuai dengan ketentuan
huruf h diatas.-----

----- **Pasal 12** -----

----- **DEWAN PENGURUS** -----

1. Dewan Pengurus terdiri atas:-----

- a. Pengurus Inti; dan-----
- b. Selain Pengurus Inti.-----

2. Pengurus Inti Asosiasi terdiri dari:-----

- a. Ketua Umum;-----
 - b. Sekretaris Jenderal; dan-----
 - c. Bendahara Umum.-----
3. Pengurus Inti Asosiasi dapat menunjuk pengurus -
Asosiasi sebagai berikut sesuai kebutuhan -----
Asosiasi:-----
 - a. Wakil Ketua Umum;-----
 - b. Wakil Sekretaris Jenderal;-----
 - c. Wakil Bendahara Umum;-----
 - d. Para Ketua Bidang; dan-----
 - e. Para Wakil Ketua Bidang.-----
 4. Dewan Pengurus bertanggung jawab kepada -----
Musyawarah Anggota.-----
 5. Pengurus Inti dipilih oleh Musyawarah Anggota.---
 6. Anggota Dewan Pengurus selain Pengurus Inti -----
dipilih oleh Pengurus Inti.-----
 7. Dewan Pengurus berwenang untuk bertindak -----
mewakili Asosiasi baik ke luar maupun ke dalam.-
 8. Dewan Pengurus diwakili Pengurus Inti.-----
 9. Pengurus Inti diwakili oleh Ketua Umum dan -----
Sekretaris Jenderal.-----
 10. Selain Pengurus Inti, dapat mewakili Dewan -----
Pengurus dalam hal diberikan pendelegasian -----
kewenangan dalam bentuk surat kuasa, surat -----
tugas, atau surat keputusan oleh Pengurus Inti.-
 11. Dewan Pengurus berwenang untuk menerbitkan -----
peraturan yang mengatur Asosiasi sesuai dengan -
ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah -----
Tangga.-----
 12. Masa bakti Pengurus Inti adalah 3 (tiga) tahun -

masa bakti terhitung sejak ditetapkan oleh -----
Musyawarah Anggota dan dapat dipilih kembali ---
untuk satu kali masa bakti lagi.-----

13. Dalam hal kebutuhan yang mendesak, Dewan -----
Pengurus dapat dipilih kembali lebih dari 2 -----
(dua) kali masa bakti, dengan persetujuan dari -
setidak-tidaknya 2/3 (dua per tiga) anggota -----
dengan hak suara.-----

14. Masa bakti selain Pengurus Inti mengikuti masa -
bakti Pengurus Inti dan dapat dipilih kembali.---

15. Dewan Pengurus dapat membentuk Pengurus Daerah -
sesuai dengan kebutuhan Dewan Pengurus.-----

16. Dalam hal Ketua Umum Dewan Pengurus berhalangan
tetap, maka kedudukannya digantikan oleh Wakil -
Ketua umum Dewan Pengurus sampai akhir masa -----
bakti.-----

17. Persyaratan untuk menjadi Dewan Pengurus -----
Asosiasi, yaitu:-----

a. Cakap melakukan perbuatan hukum;-----

b. Berdomisili di wilayah Negara Kesatuan -----
Republik Indonesia;-----

c. Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi -
pemegang saham, anggota Dewan Komisaris, -----
anggota Direksi, anggota Dewan Pengurus, -----
dan/atau Dewan Pengawas yang dinyatakan -----
bersalah karena menyebabkan suatu badan usaha
atau perkumpulan dinyatakan pailit dalam -----
waktu 5 (lima) tahun sebelum tanggal -----
pengangkatan;-----

d. Tidak pernah dihukum atas tindak pidana -----

dibidang perbankan, keuangan, korupsi, -----
pencucian uang, tindak pidana terhadap -----
rupiah, dan/atau tindak pidana yang diancam -
dengan hukuman setidaknya-tidaknya 5 (lima) -----
tahun penjara berdasarkan putusan pengadilan
yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;-----

e. Tidak memiliki kredit macet sesuai data dalam
sistem layanan informasi keuangan (SLIK) pada
saat pengajuan permohonan;-----

f. Tidak masuk dalam daftar hitam nasional -----
penarik cek/bilyet giro kosong yang -----
ditatausahakan Bank Indonesia pada tanggal ---
pengangkatan;-----

g. Memiliki komitmen terhadap pengembangan -----
industri jasa Kawal Angkut Uang dan Barang ---
Berharga serta industri jasa pengolahan Uang
Rupiah yang sehat;-----

h. Memiliki pengalaman dan/atau pengetahuan yang
memadai dan relevan di industri jasa Kawal ---
Angkut Uang dan Barang Berharga serta -----
industri jasa pengolahan Uang Rupiah;-----

i. Merupakan anggota Direksi yang aktif menjabat
di Anggota;-----

j. Dalam hal diperlukan, Pejabat Eksekutif satu
tingkat di bawah Direksi yang aktif menjabat
di Anggota berdasarkan penunjukkan dari Ketua
Umum.-----

18. Persyaratan khusus untuk menjadi Ketua Umum -----
Asosiasi, yaitu:-----

a. Pernah menjadi anggota Dewan Pengurus minimal

- 1 (satu) masa bakti;-----
- b. Tidak sedang menjabat sebagai ketua umum -----
asosiasi lain.-----

----- **Pasal 12A** -----

----- **KOMITE ETIK** -----

1. Komite Etik terdiri atas:-----
 - a. Ketua;-----
 - b. Wakil Ketua;-----
 - c. Sekretaris; dan-----
 - d. Anggota.-----
2. Komite Etik dipilih oleh Musyawarah Anggota dan bertanggung jawab kepada Musyawarah Anggota.-----
3. Komite Etik berwenang untuk menegakkan aturan --- dalam Kode Etik, termasuk menerima laporan, ----- melakukan pemeriksaan, membentuk majelis ----- pemeriksa, memberikan sanksi, dan tindakan----- tindakan lain yang diperlukan untuk menegakkan - aturan dalam Kode Etik. -----
4. Persyaratan untuk menjadi Komite Etik ----- Asosiasi, yaitu:-----
 - a. Cakap melakukan perbuatan hukum; -----
 - b. Berdomisili di wilayah Negara Kesatuan ----- Republik Indonesia; -----
 - c. Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi - pemegang saham, anggota Dewan Komisaris, ----- anggota Direksi, anggota Dewan Pengurus, ----- dan/atau Dewan Pengawas yang dinyatakan ----- bersalah karena menyebabkan suatu badan usaha atau perkumpulan dinyatakan pailit dalam ----- waktu 5 (lima) tahun sebelum tanggal -----

- pengangkatan; -----
- d. Tidak pernah dihukum atas tindak pidana -----
dibidang perbankan, keuangan, korupsi, -----
pencucian uang, tindak pidana terhadap -----
rupiah, dan/atau tindak pidana yang diancam -
dengan hukuman setidaknya-tidaknya 5 (lima) -----
tahun penjara berdasarkan putusan pengadilan
yang telah memiliki kekuatan hukum tetap; ---
 - e. Tidak memiliki kredit macet sesuai data dalam
sistem layanan informasi keuangan (SLIK) pada
saat pengajuan permohonan; -----
 - f. Tidak masuk dalam daftar hitam nasional -----
penarik cek/bilyet giro kosong yang -----
ditatausahakan Bank Indonesia pada tanggal ---
pengangkatan; -----
 - g. Memiliki komitmen terhadap pengembangan -----
industri jasa Kawal Angkut Uang dan Barang ---
Berharga serta industri jasa pengolahan Uang
Rupiah yang sehat;-----
 - h. Memiliki pengalaman dan/atau pengetahuan yang
memadai dan relevan di industri jasa Kawal ---
Angkut Uang dan Barang Berharga serta -----
industri jasa pengolahan Uang Rupiah;-----
 - i. Merupakan anggota Direksi dan/atau anggota ---
Dewan Komisaris yang aktif menjabat di -----
Anggota dan/atau tenaga ahli/orang -----
perseorangan yang memiliki pengalaman -----
dan/atau pengetahuan sesuai dengan ketentuan
huruf h diatas.-----

5. Masa bakti Komite Etik adalah 3 (tiga) tahun ---

masa bakti terhitung sejak ditetapkan dalam -----
Musyawarah Anggota dan dapat dipilih kembali ----
untuk satu kali masa bakti lagi.-----

6. Dalam hal kebutuhan yang mendesak, Komite Etik -
dapat dipilih kembali lebih dari 2 (dua) kali ---
masa bakti, dengan persetujuan dari setidaknya-----
tidaknya 2/3 (dua per tiga) anggota dengan hak -
suara.-----

- IV. Melakukan perubahan Bab V Pasal 6 sampai dengan----
Pasal 8 Anggaran Rumah Tangga sehingga menjadi ----
sebagai berikut:-----

-----**BAB V**-----

-----**KEANGGOTAAN**-----

-----**Pasal 6**-----

1. Anggota Asosiasi adalah setiap badan usaha yang
memiliki bidang usaha jasa Kawal Angkut Uang dan
Barang Berharga dan/atau Penyelenggaraan Jasa ---
Pengolahan Uang Rupiah.-----
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan -----
Anggota diatur dalam peraturan APJATIN yang -----
mengatur mengenai keanggotaan.-----

-----**Pasal 7**-----

-----**TATA CARA PENERIMAAN ANGGOTA**-----

1. Calon Anggota mengajukan permohonan keanggotaan
kepada Dewan Pengurus sesuai dengan peraturan ---
APJATIN yang mengatur mengenai keanggotaan.-----
2. Tata cara penerimaan Anggota diatur lebih lanjut
dalam peraturan APJATIN yang mengatur mengenai -
keanggotaan.-----

-----**Pasal 8**-----

-----**BERAKHIRNYA KEANGGOTAAN**-----

Keanggotaan berakhir karena:-----

- a. Permintaan sendiri;-----
- b. Adanya perubahan dalam ruang lingkup -----
perusahaan yang bertentangan dengan Anggaran
Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;-----
- c. Diberhentikan oleh Asosiasi oleh karena -----
melanggar Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah
Tangga serta Kode Etik Asosiasi;-----
- d. Dinyatakan pailit;-----
- e. Dicabut izin usahanya oleh instansi yang -----
berwenang;-----
- f. Meninggal dunia khusus bagi anggota -----
kehormatan;-----
- g. Tidak memenuhi persyaratan keanggotaan sesuai
dengan peraturan APJATIN mengenai -----
keanggotaan.-----

V. Melakukan perubahan Bab VII Pasal 13 Anggaran -----
Rumah Tangga, dengan menghapus ketentuan Pasal 13
ayat 2, ayat 3, dan ayat 6 Anggaran Rumah Tangga.-

VI. Menambahkan Pasal 19A Anggaran Rumah Tangga,-----
sehingga menjadi sebagai berikut: -----

-----**Pasal 19 A**-----

-----**MUSYAWARAH DAN RAPAT**-----

1. Penyelenggaraan Musyawarah Anggota, Musyawarah -
Anggota Luar Biasa, Musyawarah Kerja, Rapat -----
Kerja, Rapat Pleno, Rapat Pengurus, serta -----
musyawarah dan rapat lainnya dapat dilaksanakan
melalui media video konferensi (*videoconference*)
atau sarana media elektronik lainnya yang -----

memungkinkan semua peserta musyawarah atau rapat saling melihat dan mendengar secara langsung --- serta berpartisipasi pada musyawarah atau ----- rapat.-----

2. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan musyawarah dan rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 di atas diatur lebih lanjut dalam ----- peraturan APJATIN yang mengatur mengenai tata --- cara musyawarah dan rapat.-----

VII. Menyetujui untuk menyatakan kembali keseluruhan --- isi Anggaran Rumah Tangga dengan penyesuaian ----- seperlunya setelah mengakomodir perubahan Anggaran Rumah Tangga sebagaimana tercantum dalam Keputusan Musyawarah Anggota Luar Biasa ini.-----

VIII. Untuk kepentingan pelaksanaan Keputusan Musyawarah Anggota Luar Biasa ini, Musyawarah Anggota Luar --- Biasa dengan ini menunjuk dan memberikan kuasa --- kepada Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, dan/atau - Saudara TENGKU MUHAMAD DERIZAL, baik secara ----- sendiri-sendiri atau bersama-sama untuk menyatakan keputusan Musyawarah Anggota Luar Biasa ini ----- dihadapan Notaris dan/atau setiap instansi yang --- berwenang, serta untuk melakukan dan melaksanakan setiap dan seluruh hal dan tindakan yang ----- diperlukan atau tepat untuk tujuan tersebut ----- berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah ----- Tangga APJATIN.-----

-Pengurus dan Pegawai Kantor Notaris, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan --- kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk -----

memohon persetujuan atas perubahan anggaran dasar atau laporan atau pemberitahuan atas perubahan akta ini ----- kepada instansi yang berwenang dan untuk membuat ----- perubahan, perbaikan dan/atau tambahan dalam bentuk --- yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh persetujuan tersebut dan untuk mengajukan dan ----- menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, --- untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan - tindakan lain yang mungkin diperlukan. -----

-Penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan ----- kebenaran identitas Penghadap sesuai tanda pengenal --- yang disampaikan kepada Saya, Notaris dan penghadap --- bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan ----- selanjutnya penghadap juga menyatakan telah mengertidan memahami isi akta ini. -----

-Penghadap dikenal oleh Saya, Notaris, berdasarkan ----- identitasnya tersebut di atas. -----

----- DEMIKIAN AKTA INI -----

-Dibuat sebagai minuta dan dibacakan serta ----- ditandatangani di Bekasi, pada hari dan tanggal ----- tersebut pada awal akta ini, dengan dihadiri oleh: -----

1. Tuan **RIYAN LOEQMAN HARAHAP**, lahir di Pekanbaru, ----- pada tanggal 26 (dua puluh enam) Juli 1994 (seribu -- sembilan ratus sembilan puluh empat), Pegawai Kantor Notaris, bertempat tinggal di Kota Bekasi, Jalan ----- Duta Mas I Blok B.1.A Nomor 31, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 016, Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan -- Bekasi Utara; -----
2. Nyonya **FEISYA AMALIA GHAI SANI**, Sarjana Hukum, ----- **Magister Kenotariatan**, lahir di Ujung Pandang, -----

pada tanggal 25 (dua puluh lima) April 1993 (seribu
-sembilan ratus sembilan puluh tiga), Pegawai Kantor
Notaris, bertempat tinggal di Kota Bekasi, Jalan ----
Saguling DC 43, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 012,
Kelurahan Jakasampurna, Kecamatan Bekasi Barat;; ----

yang Saya, Notaris, kenal sebagai saksi-saksi. -----
-Segera setelah akta ini Saya, Notaris, bacakan kepada
penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini -----
ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi dan Saya, ---
Notaris. -----
-Dilangsungkan dengan tidak memakai perubahan. -----
-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.-
-Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.-----

Notaris Kota Bekasi



IRMIK, S.H.